



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI
WAKAF UANG PADA ISTIQLAL GLOBAL FUND
MASJID ISTIQLAL JAKARTA**



Disusun oleh:

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Lala Salsabilah/2104411022

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN

**MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI
WAKAF UANG PADA ISTIQLAL GLOBAL FUND
MASJID ISTIQLAL JAKARTA**



Disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
dari Politeknik Negeri Jakarta

Disusun Oleh:

Lala Salsabilah/2104411022

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
TAHUN 2025**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lala Salsabilah

NIM : 2104411022

Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa yang dituliskan di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan (plagiasi) karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, 14 Juli 2025



Lala Salsabilah

NIM. 2104411022



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Lala Salsabilah

NIM : 2104411022

Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang Pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si. ()

Anggota Penguji : Ady Arman, S.Pd., M.KI. ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 14 Juli 2025

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., M.Si.

NIP. 197009131999031002



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Lala Salsabilah
NIM : 2104411022
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang Pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

Ady Arman, S.Pd., M.KI.
NIP. 198004082015041001

Kepala Program Studi
Keuangan dan Perbankan Syariah

Nurul Hasanah, S.ST., M.Si.
NIP. 199201122018032001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang Pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Diploma empat pada Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Sukirman dan Ibu Mut Mainah yang penulis sangat sayangi, yang telah memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang sehingga penulis mampu mencapai titik ini.
2. Bapak Dr. Syamsurizal, S.E., M.M. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Dr. Bambang Waluyo, S.E., Ak., CA., AWP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk menyempurnakan skripsi penulis.
4. Ibu Nurul Hasanah S.ST., M.Si. selaku Ketua Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah.
5. Bapak Ady Arman, S.Pd., M.KI. selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Abang, adik, dan Keluarga saya, yang tiada henti mendoakan serta memberikan dukungan kepada penulis.
8. Pihak Masjid Istiqlal yang telah berkenan menerima penulis melakukan penelitian, kepada Bapak Budi Utomo dan Bapak Ahsanul Haq yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Masjid Istiqlal.
9. Teman-teman BS A Angkatan 2021.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10. Serta pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

11. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah mengupayakan skripsi ini hingga terselesaikan dengan tepat waktu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih.

Depok, 14 Juli 2025

Lala Salsabilah





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lala Salsabilah
NIM : 2104411022
Program Studi : Sarjana Terapan Keuangan dan Perbankan Syariah
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: “Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang Pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta”.

Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

Yang menyatakan

Lala Salsabilah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lala Salsabilah
Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah

“Model Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Wakaf Uang pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan pola pemberdayaan ekonomi berbasis masjid yang diterapkan oleh Masjid Istiqlal melalui pengelolaan wakaf uang dalam wadah program Istiqlal Global Fund (IGF). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, kajian ini menelaah secara komprehensif bagaimana praktik pengelolaan dana wakaf uang dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun kemandirian ekonomi umat secara berkesinambungan. Data dikumpulkan melalui teknik observasi langsung, wawancara terstruktur dan mendalam dengan pengelola IGF serta para penerima manfaat, serta melalui analisis dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Temuan dalam studi ini mengindikasikan bahwa IGF telah mengarahkan pemanfaatan wakaf uang ke dalam berbagai program strategis, di antaranya adalah penguatan kewirausahaan berbasis wakaf, pemberdayaan kelompok perempuan, serta pengembangan unit usaha produktif seperti ritel dan layanan publik. Model pemberdayaan ini dinilai responsif dan terstruktur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan peluang pengembangan lebih luas di masa mendatang. Studi ini menyimpulkan bahwa sinergi antara peningkatan literasi wakaf, adopsi teknologi digital, dan kemitraan kelembagaan menjadi elemen utama dalam keberhasilan penguatan ekonomi umat melalui masjid.

Kata Kunci: wakaf uang, pemberdayaan ekonomi umat, Istiqlal Global Fund, Masjid Istiqlal, model pemberdayaan.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Lala Salsabilah
Bachelor of Applied Sharia Finance and Banking

“Model of Empowering the Community's Economy through Cash Waqf at the Istiqlal Global Fund, Istiqlal Mosque, Jakarta”

ABSTRACT

This study aims to explore and explain the mosque-based economic empowerment model implemented by the Istiqlal Mosque through the management of cash waqf under the Istiqlal Global Fund (IGF) program. Using qualitative research methods, this study comprehensively examines how cash waqf fund management practices can significantly contribute to building sustainable economic independence for the community. Data were collected through direct observation, structured and in-depth interviews with IGF administrators and beneficiaries, and document analysis relevant to the research focus. The findings indicate that the IGF has directed the use of waqf funds into various program strategies, including strengthening waqf-based entrepreneurship, empowering women's groups, and developing productive business units such as retail and public services. This empowerment model is responsive and structured in meeting community needs and demonstrates opportunities for broader development in the future. The study concludes that the synergy between increasing waqf literacy, adopting digital technology, and institutional partnerships is a key element in the success of strengthening the community's economy through mosques.

Keywords: cash waqf, empowerment of the community's economy, Istiqlal Global Fund, Istiqlal Mosque, empowerment model.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Pemberdayaan	9
2.1.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	10
2.1.3 Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif Islam	11
2.1.4 Wakaf Uang	14
2.1.5 Istiqlal Global Fund	17
2.1.6 Masjid Istiqlal	18
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Objek Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.4 Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian	35
4.1.1 Pemberdayaan Ekonomi Umat di Masjid Istiqlal	35
4.1.2 Wakaf Uang	40
4.1.3 Istiqlal Global Fund (IGF)	43
4.1.4 Hasil Wawancara	47
4.2 Pembahasan	51
4.2.1 Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Istiqlal Jakarta	51
4.2.2 Pengelolaan Wakaf Uang Pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta	54
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

5.2 Saran58
DAFTAR PUSTAKA60
LAMPIRAN.....64



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lini Masa Gerakan Wakaf Uang di Indonesia	3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Masjid Istiqlal	20
Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Wakaf Uang	41





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Nama Masjid Penerima Wakaf Kewirausahaan	37
Tabel 4.2 Pengelolaan Dana Masjid Istiqlal pada Wakaf Uang.....	42
Tabel 4.3 Penyaluran Imbal Hasil Sukuk Wakaf Masjid Istiqlal.....	43





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ekonomi Islam di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang pesat dan strategis, tidak hanya sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menopang perekonomian nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yakni sekitar 87% dari total populasi 278 juta jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024), Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2023* menempatkan Indonesia di peringkat ke-3 dunia dalam pengembangan ekonomi syariah, setelah Malaysia dan Arab Saudi. Sektor-sektor utama seperti keuangan syariah, industri produk halal, serta keuangan sosial syariah (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) terus mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Ada beberapa indikator utama yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya adalah Aktivitas Usaha Berbasis Syariah (AUS). AUS menjadi indikator kontribusi sektor ekonomi syariah terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional, baik dari sisi produk syariah maupun pembiayaan berbasis syariah. Kontribusi AUS terhadap PDB Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada triwulan II-2022, kontribusi AUS mencapai 45,66% dari PDB. Angka ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2021 yang hanya sebesar 44,13%. Capaian tersebut terus meningkat pada triwulan II-2023 yang mencapai 46,71%, dan diperkirakan menyentuh 47,05% pada triwulan II-2024. Ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi syariah semakin berperan dalam memperkuat perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan yang stabil dan positif, KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) optimis bahwa kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB Indonesia akan terus meningkat dan melampaui 47,30% pada akhir tahun 2024, yang menandakan semakin dominannya sektor ini dalam perekonomian nasional. (Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (LEKSI), 2023)

Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi islam memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Pertumbuhan ini membuka ruang yang luas

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

bagi penguatan model-model pemberdayaan ekonomi umat yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, khususnya melalui optimalisasi instrumen seperti wakaf uang. Salah satu bentuk konkret dari model tersebut adalah pengelolaan wakaf produktif yang diarahkan untuk mendukung sektor riil umat, seperti usaha mikro, pendidikan, dan kesehatan, sehingga dapat menciptakan dampak sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Aziz & Johari, 2021).

Wakaf produktif menjadi bentuk aktualisasi dari pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya disimpan atau digunakan secara konsumtif, melainkan diolah agar menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Model ini memfokuskan pada pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan produktif seperti pembangunan pusat pendidikan, layanan kesehatan berbasis komunitas, serta pembiayaan kegiatan usaha mikro dan kecil. Dengan pendekatan ini, wakaf tidak hanya berperan sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan dan pemerataan ekonomi secara syariah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Ascarya & Yumanita, 2021).

Salah satu inovasi dalam penguatan wakaf produktif adalah wakaf uang, yaitu wakaf dalam bentuk dana tunai yang dikelola secara profesional dan disalurkan ke sektor-sektor produktif. Keunggulan wakaf uang terletak pada fleksibilitasnya—dapat dihimpun dari berbagai kalangan masyarakat dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen syariah, seperti sukuk negara maupun pembiayaan langsung ke UMKM. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (2023), potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih sangat kecil. Namun anjuran untuk berwakaf, tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Qur'an, tidak seperti perintah zakat yang disebutkan sebanyak 82 kali dalam Al-Qur'an. Menurut para ahli, perintah berwakaf disiratkan pada surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu

Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

Perkembangan wakaf uang di Indonesia mencerminkan evolusi filantropi Islam yang bergerak menuju pola pengelolaan yang lebih modern, terarah, dan berdampak. Pada awalnya, konsep wakaf uang hanya dipahami sebagai bentuk ibadah individu, namun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat serta kemajuan regulasi, kini wakaf uang diorientasikan sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat yang terorganisir dan terukur. Pemerintah, melalui peran aktif Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta Kementerian Agama, telah menghadirkan kerangka hukum seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 yang menjadi dasar legalitas pengelolaan wakaf uang. Transformasi ini menandai bergesernya praktik wakaf dari model tradisional ke arah yang lebih inovatif dan terintegrasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital serta peran kelembagaan. Menurut Ascarya (2021) menegaskan bahwa optimalisasi potensi wakaf uang sangat bergantung pada tata kelola yang kredibel dan sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, berikut uraian rangkaian kronologis gerakan wakaf uang di Indonesia sebagai representasi dinamika historis, regulatif, dan institusional yang mengiringi perkembangannya hingga kini. Berikut ini gambar Lini Masa Gerakan Wakaf Uang di Indonesia, sebagai berikut :

Lini Masa Gerakan Wakaf Uang di Indonesia



Gambar 1.1 Lini Masa Gerakan Wakaf Uang di Indonesia
Sumber: Badan Wakaf Indonesia



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gerakan wakaf uang di Indonesia memiliki perjalanan panjang yang dimulai sejak awal 2000-an dan mengalami perkembangan signifikan seiring dengan dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan. Gagasan mengenai wakaf uang pertama kali disosialisasikan secara intensif oleh para akademisi dan praktisi ekonomi syariah pada awal dekade 2000, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Tonggak penting terjadi pada tahun 2002, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan sah digunakan selama pokok wakafnya tidak berkurang. Fatwa ini menjadi dasar hukum keagamaan yang mendorong pembentukan kerangka regulasi formal. (Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang)

Wakaf uang dari sisi regulasi telah tertulis pada peraturan perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 perihal Wakaf di mana harta benda wakaf diperluas tidak hanya pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tapi juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, hingga surat berharga syariah (Listiawati, 2017).

Regulasi tersebut juga didukung oleh Presiden Indonesia Jokowi Dodo dalam upaya menggalakkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang diresmikan pada tanggal 25 Januari 2021. Adanya GNWU tersebut, diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk berwakaf (Acep Zoni Saeful Mubarak, 2021). Sehingga potensi wakaf uang yang selama ini sangat besar bahkan mencapai Rp. 108 Miliar, dapat terealisasi dengan baik dan dapat mengembangkan sistem perekonomian tanpa harus menunggu dana dari pemerintah yang telah di alokasikan dalam banyak hal. Mengingat wakaf uang yang bersifat likuid, membuat objek wakaf uang dapat dimanfaatkan pada sektor-sektor produktif terutama pada bidang ekonomi, maka dari itu tujuan dari penelitian ini mengkaji dan menganalisis wakaf uang sebagai instrument perkembangan ekonomi islam (Mochammad Masrikan, 2019).

Wakaf uang merupakan wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan presentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

di Indonesia yaitu wakaf berupa simpanan uang rupiah melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah yang menerbitkan sertifikat wakaf uang. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dilakukan pada produk lembaga keuangan syariah maupun instrumen keuangan syariah yang mendapat jaminan keutuhan-nya oleh lembaga penjamin simpanan atau lembaga asuransi syariah.

Wakaf uang sebagai bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi, atau badan hukum dengan menyerahkan harta wakaf dalam bentuk dana tunai. Dengan kata lain, wakaf uang merupakan jenis wakaf yang disalurkan oleh wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan (Julianto Nugroho, 2019). Agar potensi besar ini dapat terealisasi secara optimal, dibutuhkan kehadiran lembaga penghubung yang mampu mempertemukan potensi wakaf dengan implementasinya di lapangan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah berbasis komunitas, dan dalam konteks ini, masjid memainkan peran yang sangat signifikan. Tidak hanya difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah ritual, masjid juga berpotensi besar menjadi institusi sosial ekonomi yang berperan dalam menghimpun serta mengelola dana wakaf uang secara terorganisir dan kolektif. Sejumlah masjid besar di Indonesia telah menunjukkan peran aktif tersebut, salah satunya adalah Masjid Istiqlal di Jakarta. Melalui unit khusus bernama Istiqlal Global Fund (IGF), masjid ini membuktikan bahwa tempat ibadah dapat bertransformasi menjadi perubahan dalam pengelolaan wakaf uang yang bersifat produktif dan berkelanjutan.

Istiqlal Global Fund (IGF) merupakan unit pengelola dana sosial syariah yang berada di bawah naungan Masjid Istiqlal Jakarta, yang secara khusus berfokus pada pengelolaan wakaf uang, zakat, infak, dan sedekah secara terintegrasi dan produktif. IGF hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan lembaga yang mampu mengelola potensi dana sosial umat dengan pendekatan profesional, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada kebermanfaatan jangka panjang. Dalam praktiknya, IGF mengembangkan model keuangan sosial syariah berbasis masjid, yang tidak hanya menyalurkan dana kepada mustahik atau penerima manfaat secara konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan produktif yang mendukung sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program-program yang dijalankan IGF mencakup berbagai sektor strategis,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

seperti pendampingan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan. Melalui mekanisme tersebut, IGF membentuk ekosistem pemberdayaan yang menyentuh langsung kebutuhan umat di akar rumput, sejalan dengan prinsip ta'awun (saling tolong-menolong) dan takaful (solidaritas sosial) dalam Islam. Dengan memanfaatkan potensi masjid sebagai sentral komunitas, IGF mampu menggalang partisipasi jamaah dan masyarakat luas untuk turut serta dalam gerakan wakaf uang secara kolektif dan berdampak nyata.

Menurut data pada Istiqlal Global Fund (2024), potensi wakaf uang di Masjid Istiqlal sangat besar, namun realisasi penghimpunannya masih sangat kecil yaitu sebesar Rp 3.500.000.000. Kesenjangan antara pendapatan wakaf uang yang dimiliki Masjid Istiqlal dengan target yang dicanangkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas institusional dan peran strategis Masjid Istiqlal sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis syariah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Uang Pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan pada potensi pendapatan wakaf uang yang dimiliki Masjid Istiqlal dengan target yang dicanangkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan bahwa pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas institusional dan peran strategis Masjid Istiqlal sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dalam upaya meningkatkan target pendapatan wakaf uang tersebut diperlukannya kontribusi masjid dalam memperkuat ekonomi umat secara langsung dan berkelanjutan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan penelitian ini yaitu:

1. Apa model pemberdayaan ekonomi umat yang dimiliki Masjid Istiqlal Jakarta?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf uang pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta?

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi umat Masjid Istiqlal Jakarta.
2. Untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan wakaf uang pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang model memberdayakan ekonomi umat berbasis masjid.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya mengenai model pemberdayaan ekonomi umat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis
Penelitian ini akan menambahkan wawasan dan semangat untuk memakmurkan masjid dengan model pemberdayaan ekonomi umat.
 - b. Bagi Mahasiswa Prodi Keuangan dan Perbankan Syariah PNJ
Penelitian ini dapat mengimplementasikan dari mata kuliah manajemen ZISWAF serta meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam membangun perekonomian umat melalui masjid.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti berikutnya mengenai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui wakaf uang pada Istiqlal Global Fund Masjid Istiqlal Jakarta.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Pendahuluan Bab 1 memaparkan konteks topik, merumuskan masalah, pertanyaan penelitian, bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, membahas keuntungan teoritis dan praktis penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang terdiri dari definsi pemberdayaan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif Islam, wakaf uang, Istiqlal Global Fund, dan Masjid Istiqlal, serta menyediakan kerangka pemikiran



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

untuk penulisan.

Tujuan penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, alat analisis data, dan teknik pengumpulan data semuanya dirinci dalam Bab III, teknik penelitian.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian menyajikan temuan-temuan penelitian. Temuan-temuan tersebut didasarkan pada studi-studi yang terkait dengan objek penelitian, dan pembahasannya mencakup topik-topik seperti analisis pemberdayaan ekonomi umat di Masjid Istiqlal Jakarta.

Temuan dan rekomendasi dibahas dalam Bab V, bagian terakhir. Temuan dan rekomendasi dari penelitian ini disajikan dalam bab ini, yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, baik untuk menginformasikan penelitian mereka sendiri maupun untuk menginspirasi penelitian baru.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Masjid Istiqlal Jakarta telah berhasil merancang suatu model pemberdayaan ekonomi umat yang memadukan nilai-nilai spiritual dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Model ini bersifat integratif dan berjangka panjang, mencakup pelibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyelenggaraan pelatihan, pendampingan proses sertifikasi halal, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan berbasis syariah. Berbagai program tersebut mencerminkan peran aktif Masjid Istiqlal sebagai penggerak transformasi sosial dan ekonomi umat, telah melampaui fungsi tradisionalnya sebagai tempat ibadah. Demikian pada implementasi dari model ini masih belum sepenuhnya optimal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesinambungan komunikasi di antara jajaran pengurus, khususnya dalam proses transisi antara kepengurusan lama dan yang baru. Di samping itu, rendahnya literasi masyarakat mengenai konsep wakaf uang turut menjadi hambatan dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap program-program yang berbasis wakaf tersebut.

Di sisi lain, pengelolaan dana wakaf uang oleh Istiqlal Global Fund telah menunjukkan kekuatan dalam aspek kelembagaan, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan implementasinya. Dana yang terkumpul sebagian besar dialokasikan untuk sektor-sektor yang memiliki manajemen risiko yang terukur, seperti pembiayaan pendidikan, kegiatan sosial, serta pembangunan fasilitas keagamaan. Meskipun pemanfaatan dana wakaf secara langsung untuk pengembangan sektor produktif seperti UMKM masih terbatas, hal ini mencerminkan orientasi manajemen yang menitikberatkan pada aspek keberlanjutan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana yang dipercayakan kepada mereka.

5.2 Saran

Pihak Istiqlal Global Fund perlu mempertimbangkan penguatan strategi dalam



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

aspek penghimpunan serta tata kelola wakaf uang, agar pencapaian yang diperoleh tidak sekadar melampaui target nominal, tetapi juga mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat yang maksimal. Salah satu langkah yang dapat diambil meliputi pengembangan saluran donasi melalui teknologi digital, peningkatan intensitas edukasi publik mengenai wakaf secara komprehensif, serta memperluas jaringan kerja sama dengan institusi keuangan syariah maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Kolaborasi ini diharapkan dapat membentuk portofolio investasi wakaf yang berorientasi pada produktivitas dan dampak jangka panjang. IGF perlu secara rutin melakukan evaluasi atas sejumlah aspek penting seperti besaran biaya operasional, kinerja instrumen investasi yang digunakan, serta efektivitas penyaluran dana kepada penerima manfaat. Langkah ini penting untuk menjaga efisiensi pengelolaan serta mempertahankan tingkat kepercayaan publik. Meskipun kelebihan capaian terhadap target merupakan dampak positif, namun perlu disikapi dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa keberlangsungan program tidak terganggu oleh potensi ketidakseimbangan dalam perencanaan anggaran jangka panjang.

Adapun untuk peneliti berikutnya, disarankan agar fokus studi lebih diarahkan pada analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penghimpunan wakaf uang di lingkungan IGF. Variabel-variabel seperti perilaku digital masyarakat, latar belakang sosial dan budaya, serta faktor psikologis umat muslim perkotaan dapat dijadikan bagian penting dalam kajian. Selain itu, penelitian lanjutan juga sebaiknya mengevaluasi sejauh mana pemanfaatan dana wakaf berdampak pada pemberdayaan ekonomi umat baik dari sisi kuantitatif menggunakan data statistik, maupun pendekatan kualitatif melalui narasi pengalaman para penerima manfaat. Penelitian perbandingan dengan model lembaga pengelola wakaf lainnya, baik dalam skala nasional maupun global, juga berpotensi memberikan kontribusi berarti dalam pengembangan sistem wakaf uang yang lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR PUSTAKA

- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, (Yogyakarta: Cv. Taberi, 1995), hlm. 74 -75
- Alaiddin, Wali Saputra, *Wakaf Produktif Di Negara Sekuler Kasus Singapura dan Thailand*, Jurnal Sosial Budaya, Vol 13, No 2 (Desember 2016)
- Alfaid, R. (2017). Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Alat Kerja Tahun 2015 di Baitul Mal Aceh (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh*).
- Alfitri, Community Development : Teori dan Aplikasi, Cet. 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 22
- Anwar Allah Pitchay, dkk, *Cooperative Waqf Model a Proposal to Develop Idle Waqf Lands in Malaysia*, ISRA Journal of Islamic Finance, Vol 10, No 2, Juli 2017
- Azganin H, S. (2021). Proposed Waqf Crowdfunding Models For Small Farmer And Therequired Parameters Fortheir Aplication. *Islamic Economic Studies*, Vol 29 No 1 Hal 1-16.
- BWI. (2015). *Fikih Ruislagh*. Jakarta: BWI
- Diana Farid, *The Waqf of Money: An Islamic Financial Instrumen for Empowering Economy Community*, International Journal of Nusantara Islam, Vol 4, No 2, 2018
- Fadhlan, A., & Husaini. (2022). Pengaruh Modal Kerja, Lama usaha, jam kerja, dan lokasi usaha terhadap pendapatan Monza di Pasar Simalingkat. *Jurnal Visioner & Strategis* , Vol 6 No 2 Hal 111-126.
- Farhan Mohd Mokhtar, dkk, *Operation Cash Waqf in Malaysia and its Limitations*, *Juornal ofIslamic Economics*, Banking and Finance, Vol 11, No 4, 2015
- Fatimah, S. (2015). strategi pengembangan objek daya tarik wisata religi. In Ekp.
- Hendri Tanjung, *An Integration of Waqf and Ventura Capital a Proposal Model for Indonesia*, Journal of Islamic Monetary and Finance, Vol 3, No 1, 2018
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19
- Khadijah Hasim, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)*, Jurnal al- Muzaraah, Vol 4, No 2 (2016)
- M. Zainul Wathani et al., *Manajemen Ekonomi ZISWAF*, ed. Lu'Iiyatul Mutmainah (Sleman Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023).

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Mahruz Syadzali, Maulana. 2020. “Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Local (Studi Pada UKM Pembuat Kopi Muria)”. Dalam *Syntax Idea*. Vol 2 No 5.
- Masykur Hakim Dan Tanu Widjaya, Model Masyarkat Madani, (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika ,2003), hlm. 16-18.
- Masykur Hakim et al, Intimedia Cipta Grafika, (2003), hlm. 16-18.
- Mohamed Asmy Thas Thaker, *A Qualitative Inquiry Into Cash Waqf Model as A Source of Financing for Micro Enterprise*, ISRA International Journal of Islamic Finance, Vol 10
- Mohamma d Irham, “Etos Kerja Da lam Perspektif Islam”, Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, (April 2012), hlm. 11
- Mustafa Edwin Nasution. (2018). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia. Awqaf
- Nashar. (2017). pemberdayaan ekonomi generasi muda dimulai dari halaman masjid. Duta Media publishing.
- Rahmida, Suci, and M. Ridwan. “Analisis Pengelolaan Ziswaf Untuk Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat Dibidang Ekonomi: Studi Kasus Ybm Pln Uid Wilayah Sumatera Utara.” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 2(4), no. 157–165 (2023).
- Ramadhan, T. (2020). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakatdi Kota Banda Aceh. *Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq)* Jakarta, 1-67.
- Rezah L, S. d. (2022). Perkembangan Pengelolaan Wakafdi Yordania Dan Turki. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol 2 Nomor 1 Hal 1-18.
- Riwajanti, Nur Indah. “Koperasi Islam Berbasis Masjid untuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Tinjauan Bisnis Integratif dan Penelitian Ekonomi*, Departemen Akuntansi, Politeknik Negeri Malang, Vol. 8, Edisi Tambahan 2 (2019), 196.
- Saad, S. (2019). Awqaf System In Pakistan. *academia.edu*, Vol 2 No 1 Hal 1-11.
- Saadati, Nila, *Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Muqtasid, Vol 7, No 1 (Juni 2016)
- Sancoyowati, Figuri. “Wakaf Sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Eksternalitas Barang Publik (Perspektif Maqashid Syari’ah).” *El Dinar: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(2), no. 7–12 (2017).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- Septiawan, Angga Praditya. “Strategi Peningkatan Donatur Melalui Dimensi Servqual Pada BMH.” Doctoral Dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024. Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.” Bandung: Alfa Beta., 2016.
- Setyo. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap kepuasan konsumen "Best Autoworks". *Jurnal Manajemen dan Star Up bisnis.*, Vol 1 No. 6 Hal 755-764.
- Sofyan. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, Vol 11 No. 1 Hal 33-64.
- Soliha Sanusi, *The Management of Cash Waqf Toward Socio Economic Developmant of Muslim in Malaysia*, Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), Vol 43, 2015
- Susilo, Adib. 2016. “Model Pemberdayaan Masyarakat Perspektif Islam”. Dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 12. Gontor: Universitas Darussalam (UNIDA).
- SY, Taufik Ramadhan, Riski Murdani, Indra Saputra, and Aidil Alfin. “Edukasi Peran Dan Fungsi Ziswaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Indonesian Research Journal on Education* 4(4), no. 1544–1549 (2024).
- Syafiq, Ahmad. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF).” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5(2), no. 2477–5347 (2018). “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF).” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5(2) (2018).
- Syarif, Syaripuddin. “Pembangunan Daerah Berkelanjutan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Implementasi Zakat Dan Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan.” *JASIE* 3(02) (2024): 177–92.
- Syarifuddin, Syarifuddin, Rifqah Mursidah, Devita Ayu Fildayanti, Anisa Lusiana, A Syathir Sofyan, and Akramunnas Akramunnas. “Revitalisasi Pengelolaan ZISWAF Untuk Pembangunan Sosial Ekonomi; Studi Fungsi Intermediasi Masjid Melalui BASDAM.” *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia* 7(2), no. 164–180 (2020).
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm.52
- Wahyuni, and Sigit Sasmito. “Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia.” *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1(1), no.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

18–38 (2023).

Yusuf, M. y. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh (Tantangan Dan Kendala). *Journal of Sharia Economics*, Vol. 3 No.1 hal 34-48.

Sumber Wawancara :

Ahsanul Haq, Direktur IGF, Wawancara, Jakarta 11 Juli 2025

Arif Habibi, Pegawai IGF, Wawancara, Jakarta 29 Juli 2025

Ahyar, Pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal, Wawancara, Jakarta 15 Juli 2025

Budi Utomo, Direktur Zakat Wakaf, Wawancara, Jakarta 15 Juli 2025

Nur Khayyin Muhdlor, Direktur IHC, Wawancara, Jakarta 22 Juli 2025

Zamroni, Penerima Manfaat, Wawancara, Jakarta 16 Juli 2025

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dokumentasi peneliti dengan pihak Masjid Istiqlal



Dokumentasi Masjid Istiqlal



Dokumentasi Wawancara dengan
Direktur IGF



Dokumentasi dengan Penerima Manfaat



Dokumentasi dengan Direktur
Zakat dan Wakaf



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta